

**ANALISIS WALI NIKAH DAN HAK WARIS BAGI ANAK HASIL  
HUBUNGAN *WAT'I* SYUBHAT PERSPEKTIF IMĀM AL-NAWAWĪ**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**CHALWA ANJUMITA NAWAR**

**NIM: 20103050057**

**PEMBIMBING:**

**TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

*Waṭ'i* syubhat adalah hubungan senggama yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena kesalahan yakni mengira bahwa yang disetubuhi adalah pasangan sah. Persoalan muncul ketika hubungan *waṭ'i* syubhat yang terjadi hingga menyebabkan kehamilan dan lahir seorang anak dari hubungan *waṭ'i* syubhat yang disebut anak syubhat. Hal ini memiliki implikasi terhadap hak-hak anak yang muncul di kemudian hari seperti hak waris dan hak perwalian dalam perkawinan. Apakah anak tersebut tetap mendapatkan hak waris dari orang tuanya? Apabila ia berjenis kelamin perempuan dan ketika kelak akan menikah, maka siapakah yang berhak menjadi walinya dalam pernikahan? Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis siapakah wali nikah dan bagaimana hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat dalam perspektif Imām al-Nawawī.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang menghasilkan data deskriptif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *waṭ'i* syubhat menurut Imām al-Nawawī dan analisis terhadap penetapan wali nikah dan hak waris bagi anak yang terlahir sebab hubungan *waṭ'i* syubhat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari kitab-kitab fikih karya Imām al-Nawawī seperti kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭṭīn*, dan *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini yaitu konsep *waṭ'i* syubhat menurut Imām al-Nawawī merupakan hubungan senggama yang terjadi karena kesalahan, seperti seseorang yang mendapati seorang wanita di tempat tidurnya, lalu dia menyetubuhinya karena mengira bahwa wanita tersebut adalah istrinya atau budaknya, namun pada kenyataannya adalah orang lain. Persetubuhan syubhat semacam ini tidak dikenai hukuman had karena bukan termasuk zina. Implikasi terhadap persetubuhan syubhat apabila sampai melahirkan anak yaitu bagaimana hak-hak anak yang akan diperoleh seperti hak perwalian nikah dan hak waris bagi anak yang lahir akibat *waṭ'i* syubhat. Hasil analisis normatif terkait wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat menurut perspektif Imām al-Nawawī menunjukkan bahwa wali nikah bagi anak syubhat dihubungkan kepada ayah biologisnya atau orang yang *mewaṭ'i* ibunya jika anak tersebut lahir berjarak enam bulan *ba'da dukhūl*. Sedangkan nasab anak syubhat tetap dikaitkan kepada laki-laki yang *mewaṭ'i* ibunya secara syubhat. Oleh karena itu, anak yang terlahir dari hubungan *waṭ'i* syubhat tetap berhak mendapatkan hak waris disebabkan hubungan nasab yang terhubung kepada ayah biologisnya sebagaimana halnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

**Kata Kunci:** *Waṭ'i* Syubhat, Anak, Wali Nikah, Hak Waris.

## ABSTRACT

*Waṭ'i syubhat is a sexual intercourse that occurs between a man and a woman because of a mistake, thought that the person she was having sex with was her legal spouse. The problem arises when the waṭ'i syubhat intercourse leads to pregnancy and the birth of a child from the waṭ'i syubhat intercourse who is called a syubhat child. This has implications for the rights of the child that arise in the future such as inheritance rights and guardianship rights in marriage. Does the child still get inheritance rights from her parents? If the child is female and she is going to get married, then who is entitled to be her guardian in marriage? The purpose of this research is to explain and analyze who is the marriage guardian and how the inheritance rights for children resulting from waṭ'i syubhat relationship in the perspective of Imām al-Nawawī.*

*The writing of this thesis uses qualitative research methods with a fiqh approach. The nature of this research is descriptive-analytical with library research data collection method. This research aims to find out the concept of waṭ'i syubhat according to Imām al-Nawawī and analyze the determination of marriage guardians and inheritance rights for children born because of waṭ'i syubhat relationships. This research uses primary data sources derived from Imām al-Nawawī's fiqh books such as Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn, and al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab.*

*Based on the research results obtained in this thesis, the concept of waṭ'i syubhat according to Imām al-Nawawī is intercourse that occurs by mistake such as someone who finds a woman in his bed, then he has intercourse with her because he thinks that the woman is his wife or slave, but in reality it is someone else. This kind of doubtful intercourse is not subject to the had punishment because it is not adultery. The implications of syubhat intercourse if it gives birth to children how the rights that will be obtained by children such as marriage guardianship rights and inheritance rights for children born as a result of waṭ'i syubhat.. The guardian of marriage for a syubhat child is connected to his biological father or the person who mewaṭ'i his mother if the child is born within six months after intercourse. Meanwhile the nasab of a syubhat child is still attributed to the man who had syubhat intercourse with the mother. Therefore, children born from a waṭ'i syubhat relationship are still entitled to inheritance rights due to the nasab relationship that is connected to their biological father as well as children born from a legal marriage.*

**Keywords:** *Waṭ'i Syubhat, Child, Marriage Guardian, Inheritance Rights.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chalwa Anjumita Nawar  
NIM : 20103050057  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS WALI NIKAH DAN HAK WARIS BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN *WAT'I* SYUBHAT PERSPERKTIF IMAM AL-NAWAWI" adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024  
19 Zulkaidah 1445 H

Yang menyatakan,



Chalwa Anjumita Nawar  
NIM: 20103050057

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Chalwa Anjumita Nawar

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chalwa Anjumita Nawar

NIM : 20103050057

Judul : Analisis Wali Nikah dan Hak Waris Bagi Anak Hasil Hubungan  
*Waf'i Syubhat Persperktif Imām al-Nawawī*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 30 Mei 2024

22 Zulkaidah 1445

Pembimbing



Taufiqurohman, M. H.

NIP 199220401 202012 1 009



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-749/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS WALI NIKAH DAN HAK WARIS BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN  
WATI SYUBHAT PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHALWA ANJUMITA NAWAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050057  
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66b8c2e96899a



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66b17dee0ce9



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66b43f970331d



Yogyakarta, 05 Juni 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66bc295161963

## MOTTO

كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد

“Bagaimana bisa anda memperoleh hasil yang luar biasa, sementara anda melakukannya dengan biasa-biasa saja”

(Ibnu Athaillah Al-Iskandari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu menjadi support system terbaik untuk diri saya sedari masih kecil dan semoga sampai selamanya. Terima kasih tak terhingga atas setiap do'a-do'a yang dilantikan untuk saya sepanjang masa. Terima kasih juga saya haturkan untuk kedua adik perempuan saya yang turut mendukung dan mendoakan yang terbaik dalam masa-masa menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada para *masyayikh*, ustaz-ustazah, guru-guru, dan dosen-dosen saya sejak saya memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, di pesantren, hingga sekarang di bangku perkuliahan, yang telah memberi saya ilmu dan pelajaran. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT serta senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk sebanyak-banyaknya orang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi, menularkan semangat, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya haturkan terima kasih.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>kāramah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

_____ /	fathah	ditulis	a
_____ /	kasrah	ditulis	i
_____ ' /	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

### H. Kata Sandang Alif-Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

**b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf**

***Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya**

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an , hadis, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam juga senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafa'at kelak di hari akhir. Aamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Yogyakarta,
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik,

5. Bapak Taufiqurohman, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi,
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam,
7. Kedua orang tua serta keluarga yang selalu mendoakan penulis dan mendukung baik secara moril maupun materil selama hidup penulis,
8. Diri saya sendiri yang sudah berjuang dengan segala ujiannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini,
9. Saudara-saudara dari keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang terus mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini,
10. Teman-teman satu angkatan sekaligus satu perjuangan selama empat tahun terakhir di program studi Hukum Keluarga Islam 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
11. Teman-teman KKN Angkatan 111 UIN Sunan Kalijaga di Dusun Prengguk, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
12. Teman-teman santri di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek V yang turut membantu penulis selama penyelesaian skripsi,
13. Seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan dan meridai segala urusan kita. Aamiin.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 31 Mei 2024  
23 Zulkaidah 1445 H



Chalwa Anjumita Nawar  
NIM: 20103050057



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19

## **BAB II WALI NIKAH, HUKUM WARIS, DAN *WAṬ'Ī* SYUBHAT.....21**

A. Wali Nikah.....	21
1. Pengertian Wali Nikah.....	21
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	22
3. Kedudukan dan Tujuan Wali Nikah.....	24
4. Sebab-Sebab Perwalian.....	25
5. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	26
6. Macam-Macam Wali Nikah.....	29
B. Hukum Waris.....	32
1. Pengertian Hukum Waris.....	32
2. Unsur-Unsur Hukum Waris.....	35
3. Sebab-Sebab Pewarisan.....	38
4. Faktor-Faktor Penghalang Kewarisan.....	40
C. <i>Waṭ'ī</i> Syubhat.....	43
1. Pengertian <i>Waṭ'ī</i> Syubhat.....	43
2. Macam-Macam <i>Waṭ'ī</i> Syubhat.....	45
3. Sebab-Sebab Tetapnya <i>Waṭ'ī</i> Syubhat.....	46
4. Akibat Hukum <i>Waṭ'ī</i> Syubhat.....	49

## **BAB III PEMIKIRAN IMĀM AL-NAWAWĪ TENTANG WALI NIKAH**

### **DAN HAK WARIS ANAK *WAṬ'Ī* SYUBHAT..... 51**

A. Biografi Imām al-Nawawī.....	51
B. Pandangan Imām al-Nawawī tentang Wali Nikah dan Hak Waris Bagi Anak Hasil Hubungan <i>Waṭ'ī</i> Syubhat.....	55



C. Dalil dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām al-Nawawī dalam Menetapkan Wali Nikah dan Hak Waris Bagi Anak Hasil Hubungan <i>Waṭ'i</i> Syubhat.....	58
<b>BAB IV ANALISIS WALI NIKAH DAN HAK WARIS BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN <i>WAṬ'I</i> SYUBHAT PERSPEKTIF IMĀM AL-NAWAWĪ.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Wali Nikah Bagi Anak Hasil Hubungan <i>Waṭ'i</i> Syubhat Perspektif Imām al-Nawawī.....	64
B. Analisis Hak Waris Bagi Anak Hasil Hubungan <i>Waṭ'i</i> Syubhat Perspektif Imām al-Nawawī.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN I TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING....I</b>	
<b>LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA PENGARANG KITAB.....</b>	<b>VII</b>
<b>LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga karena kehormatan dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak merupakan *qurrata a 'yun* (penyejuk hati) yang selalu didambakan kehadirannya bagi setiap pasangan suami dan isteri yang telah melaksanakan suatu pernikahan. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72:

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم  
الطيب<sup>1</sup>

Islam telah mengatur tentang pernikahan baik dari segi syarat, rukun, maupun bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan. Begitu juga dalam aturan hukum normatif di Indonesia tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan sebagai institusi penting dalam masyarakat tidak hanya sekedar untuk penyaluran kebutuhan seksual secara sah, namun memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Untuk mendapatkan suatu keturunan yang baik, maka harus pula melalui

---

<sup>1</sup> An-Nahl (16): 72.

cara yang baik yakni dengan melaksanakan suatu pernikahan yang sah dan sesuai secara hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Setiap orang tua yang memiliki keturunan tentu mempunyai kewajiban untuk menafkahi, melindungi, dan mendidik anak-anaknya. Menurut pandangan Wahbah az-Zuhailī, seorang anak memiliki hak-hak atas orang tuanya sebagai berikut:

1. Hak nasab (keturunan)
2. Hak nafkah (harta dan pendidikan)
3. Hak *radā'ah* (susuan)
4. Hak *hadānah* (pemeliharaan)
5. Hak *waliyah* (perwalian atau perlindungan).<sup>3</sup>

Berdasarkan lima hak tersebut, orang tua dapat menjadikan anak berkembang dengan baik dari aspek fisik hingga psikologis serta menjadikan anak tersebut sebagai keluarganya melalui pertalian nasab, sehingga secara sah ia mempunyai hak-hak seperti yang telah disebutkan di atas.<sup>4</sup>

Memuliakan nasab merupakan salah satu tujuan dari disyariatkannya pernikahan demi memelihara keturunan yang jelas, jelas siapa ibu-bapaknya dan

---

<sup>2</sup> M. Hesma Baihaqi, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Keabsahannya Diragukan (Studi Kasus Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan Nomor : 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg),” *Skripsi Universitas Gadjah Mada* 2016, hlm. 28.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 673.

<sup>4</sup> Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018) hlm. 31-51.

jelas silsilah nasabnya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Nasab seorang anak kepada ayahnya dapat terwujud melalui tiga sebab yaitu, melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid (tidak memenuhi salah satu syarat) atau perkawinan batil (tidak terpenuhi rukun), dan melalui hubungan badan secara samar atau diragukan (*waṭ'i syubhat*).

*Waṭ'i syubhat* merupakan hubungan seksual yang tidak dikategorikan sebagai zina, namun juga bukan hubungan dalam ikatan pernikahan yang sah maupun fasid.<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *waṭ'i syubhat* adalah perbuatan yang dapat menggugurkan seseorang terhadap had (hukuman).<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan hubungan tersebut merupakan sebuah kesalahan dan benar-benar murni karena ketidaktahuan seseorang yang telah melakukan *waṭ'i syubhat*. Rasulullah SAW. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع  
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه ابن ماجه)<sup>7</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*...hlm. 7264.

<sup>6</sup> Mushlihin, “Pengertian Waṭ'i Syubhat”, dalam internet website <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-wathi-subhat.html> , diakses pada 06 Desember 2023.

<sup>7</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, , (Riyāḍ: Maktab al-Ma'ārif, 1997), hlm. 353, hadis nomor 2045.

Menurut pandangan mazhab Syāfi'ī bahwa barangsiapa mengira seorang wanita yang tertidur sebagai istrinya kemudian menyetubuhinya, sedangkan wanita tersebut tidak menyadari maka ia berhak mendapatkan mahar *misli*. Apabila dia menyadari saat terjadi persetubuhan namun menyembunyikannya, maka dia dinyatakan berzina dan dikenai hukuman had.<sup>8</sup>

Jika sebuah hubungan *waṭ'i* syubhat yang terjadi sampai menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut merupakan anak syubhat.<sup>9</sup> Ketika anak yang lahir dari hubungan syubhat berjenis kelamin perempuan, maka kelak jika ia hendak menikah akan membutuhkan seorang wali untuk menyempurnakan rukun pernikahan yang akan dilangsungkan. Karena tanpa wali, pernikahan yang dilakukan tidak sah. Oleh karena itu keberadaan seorang wali sangat penting dalam suatu pernikahan. Maka dari persoalan tersebut akan timbul pertanyaan siapakah yang berhak secara sah menjadi walinya dalam pernikahan? Serta bagaimana dampak hukum yang lain seperti hak waris bagi anak yang terlahir akibat hubungan *waṭ'i* syubhat? Melalui penelitian ini penulis mencoba menelaah tentang wali nikah dan hak waris bagi anak yang lahir sebab *waṭ'i* syubhat dengan menggunakan perspektif Imām al-Nawawī yang merupakan seorang ulama fikih yang menganut mazhab Syāfi'ī.

---

<sup>8</sup> Syaikh Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 112.

<sup>9</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 47-48.



Mazhab Syāfi'ī merupakan mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia Selain itu terdapat beberapa alasan mengapa penulis mengambil pendapat ulama mazhab Syāfi'ī:

1. Sejarah Awal Masuknya Islam

Eksistensi mazhab Syāfi'ī di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Para ulama yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia pada masa itu bermazhab Syāfi'ī dan mengajarkannya kepada masyarakat Indonesia.

2. Pengaruh Ulama dan Pemuka Agama

Mayoritas ulama dan pemuka agama di Indonesia di masa lalu bermazhab Syāfi'ī. Mereka memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah keagamaan dan pemahaman agama di masyarakat. Hal ini juga berdampak pada mayoritas masyarakat Indonesia yang mengikuti mazhab Syāfi'ī.

3. Konsistensi dan Kehati-hatian Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī dikenal sebagai salah satu mazhab yang memiliki konsistensi dalam pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan sehari-hari. Kehati-hatian mazhab Syāfi'ī dalam mengikuti dalil-dalil hukum juga menjadi salah satu alasan mengapa mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab ini.

#### 4. Pengaruh Budaya dan Tradisi

Mazhab Syāfi'ī juga telah terintegrasi dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Hal ini membuat masyarakat merasa nyaman dan terbiasa dengan ajaran dan praktik-praktik keagamaan yang sesuai dengan mazhab Syāfi'ī.

#### 5. Keterbatasan Pengetahuan dan Akses Informasi

Faktor ini juga dapat mempengaruhi mayoritas masyarakat Indonesia dalam memilih mazhab Syāfi'ī. Keterbatasan ini dapat membuat masyarakat cenderung mengikuti apa yang sudah menjadi praktik umum di sekitar mereka, termasuk dalam hal pemilihan mazhab.

Adapun alasan mengapa penulis memilih kitab fikih karya Imām al-Nawawī sebagai sumber primer bahan penelitian ini yakni sebagai berikut:

##### 1. Keilmuan yang Mendalam dan Luas

Imām al-Nawawī adalah seorang ulama besar yang diakui keilmuannya dalam bidang fikih dan hadis. Dia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berdedikasi dalam menyebarkan ilmu. Karya-karyanya mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap al-Qur'an dan Hadis.

##### 2. Karya yang Terstruktur dan Sistematis

Kitab-kitab karya Imām al-Nawawī dikenal memiliki penjelasan yang terstruktur dan sistematis. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami persoalan fikih yang sering kali kompleks.

### 3. Rujukan Utama dalam Mazhab Syāfi'ī

Imām al-Nawawī adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syāfi'ī.

Kitab-kitabnya seperti *Riyāḍ as-Ṣālihīn* dan *al-Majmū'* populer dan menjadi rujukan utama bagi para pengikut mazhab Syāfi'ī di seluruh dunia.

### 4. Karya yang Multidisiplin

Selain fikih, Imām al-Nawawī juga menulis dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti hadis, akhlak, dan tasawuf. Karya-karyanya yang terkenal dalam berbagai bidang ilmu ini menunjukkan keilmuannya yang sangat luas.

### 5. Konsistensi dalam Penulisan

Imām al-Nawawī konsisten dalam menulis berbagai kitab yang merujuk pada sumber-sumber otoritatif dalam Islam. Karya-karyanya tetap relevan dan terus digunakan sebagai rujukan hingga saat ini

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait wali nikah dan hak waris bagi anak yang lahir karena *waṭ'i* syubhat dengan menggunakan sumber data primer yang termuat dalam kitab fikih karya Imām al-Nawawī yaitu *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* dan *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab* sebagai bahan kajian dalam skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS TENTANG WALI NIKAH DAN HAK WARIS BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN *WAṬ'I* SYUBHAT PERSPEKTIF IMĀM AL-NAWAWĪ”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *waṭ'i* syubhat menurut Imām al-Nawawī?
2. Bagaimana analisis normatif tentang wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat perspektif Imām al-Nawawī?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan konsep *waṭ'i* syubhat menurut Imām al-Nawawī.
- b. Untuk menjelaskan analisis normatif tentang wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat perspektif Imām al-Nawawī.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian-penelitian yang relevan di masa mendatang serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian dengan tema yang berkaitan dengan penelitian penulis. Namun masih minim kajian yang membahas mengenai wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *wat'i* syubhat. Adapun hasil pendalaman terhadap beberapa penelitian terdahulu yang menjadi relevansi tema skripsi penulis adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 oleh Fadila Uljannah yang berjudul “Status Nasab Anak Hasil Hubungan *Wat'i* Syubhat dalam Perspektif Ulama Fikih”.<sup>10</sup> Penelitian tersebut menguraikan beberapa pendapat ulama fikih tentang nasab anak hasil hubungan *wat'i* syubhat yang mana dari berbagai pandangan ulama mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat persetubuhan syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut. Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa anak yang

---

<sup>10</sup> Fadila Uljannah, “Status Nasab Anak Hasil Hubungan *Wat'i* Syubhat dalam Perspektif Ulama Fikih”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2023, hlm. 67.



dilahirkan hasil hubungan *waṭ'i* syubhat merupakan anak yang sah. Mereka berbeda pendapat tentang nasab anak dari *waṭ'i* syubhat di luar akad, dimana sebagian mereka berpendapat bahwa nasab anak hanya dapat ditetapkan berdasarkan akad, sehingga persetubuhan di luar akad tidak dapat dijadikan dasar sahnya nasab anak. Namun sebagian berpendapat bahwa dalam kasus persetubuhan di luar akad yang didasari ketidaksengajaan, ketidaktahuan, kesalahdugaan, dan keterpaksaan. Persetubuhan semacam itu tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perzinahan, oleh karena itu, ditetapkan pula sahnya hubungan nasab anak dengan laki-laki yang melakukan *waṭ'i* syubhat.

*Kedua*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 oleh Deni Putra yang berjudul “Hak Waris Anak dari *Waṭ'i* Syubhat Perspektif Fikih Kontemporer”.<sup>11</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai konsekuensi hukum dari anak yang dilahirkan akibat hubungan *waṭ'i* syubhat, bahwa anak yang lahir akibat hubungan *waṭ'i* syubhat baik secara syubhat akad ataupun syubhat perbuatan karena adanya ketidaktahuan di antara kedua pihak, anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan hak waris anak *waṭ'i* syubhat dia mendapatkan warisan karena hubungan nasab, meskipun dalam segi hubungan *waṭ'i* syubhat yang kedua pasangan tersebut bahwa pihak laki-laki mempercayai bahwa dia melakukan dengan istri sahnya, begitupun sebaliknya perempuan meyakini bahwa dia melakukan itu

---

<sup>11</sup> Deni Putra, “Hak Waris Anak dari *Waṭ'i* Syubhat Perspektif Fikih Kontemporer”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021, hlm. 54.

dengan suami sahnyanya. Maka dapat disimpulkan bahwa anak *wat'i* syubhat mendapatkan hak waris sebagaimana dengan anak sah.

*Ketiga*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 oleh Siti Umayah yang berjudul “Wali Nikah Bagi Anak Hasil *Wat'i* Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)”.<sup>12</sup> Penelitian tersebut membahas tentang wali nikah bagi anak hasil *wat'i* syubhat dengan menganalisis fatwa NU tahun 1960 dimana wali nikah anak *wat'i* syubhat berbeda dengan wali nikah anak zina. *Wat'i* syubhat terjadi karena salah persangkaan antara laki-laki dan perempuan tersebut mengira pasangan yang sah. Sedangkan zina terkadang sebelumnya sudah ada kesepakatan atau suka sama suka, namun mereka sadar apabila hubungan tersebut tidak ada yang menghalalkan. Wali nikah bagi anak *wat'i* syubhat tersebut adalah orang yang *mewat'i* itu sendiri jika anak tersebut lahir setelah enam bulan setelah *dukhul* (persetubuhan). Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *qauliy* yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk menentukan keabsahan wali nikah bagi anak hasil *wat'i* syubhat dan metode *ilhaqiy* yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapanannya untuk menentukan wali nikah bagi anak hasil *wat'i* syubhat.

---

<sup>12</sup> Siti Umayah, “Wali Nikah Bagi Anak Hasil *Wat'i* Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, hlm. 56.

*Keempat*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012 oleh Hendra Lukita yang berjudul “Nasab Anak Hasil *Waṭ'i* Syubhat dalam Perspektif Imām Syāfi'ī”.<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas tentang nasab anak *waṭ'i* syubhat yang dihubungkan kepada pemilik *al-firāsy* disebabkan karena persetubuhan, pernikahan dan kepemilikan. Imām Syāfi'ī dalam menetapkan nasab anak hasil *waṭ'i* syubhat pada pernikahan fasid menggunakan metode *qiyās*, yakni menyamakan pernikahan yang fasid tersebut sebagaimana pernikahan yang sah dalam kaitannya dengan masalah nasab anak. Sedangkan terhadap kasus nikah syubhat terhadap wanita yang diharamkan, selagi keharaman itu belum diketahui maka persetubuhan yang terjadi dianggap sama dengan persetubuhan dalam pernikahan yang sah dengan alasan karena hukum ditetapkan berdasarkan keadaan yang tampak. Kemudian dalam kasus persetubuhan di luar akad yang didasari ketidaksengajaan, ketidaktahuan, kesalahdugaan, dan keterpaksaan, Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa persetubuhan semacam itu tidak dapat dikatakan sebagai perzinahan, oleh karena itu ditetapkan pula sahnya hubungan nasab anak dengan laki-laki yang melakukan *waṭ'i* tersebut.

*Kelima*, artikel karya Mushthafa, Rusydi AN, dan Nurliana (2023) yang berjudul “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Syubhat”.<sup>14</sup> Artikel yang diterbitkan oleh *Jurnal Elsyakhshi* STAI Solok Nan Indah Sumatera

---

<sup>13</sup> Hendra Lukita, “Nasab Anak Hasil *Waṭ'i* Syubhat dalam Perspektif Imām Syāfi'ī”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012, hlm. 72.

<sup>14</sup> Mushthafa, dkk., “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Syubhat”, *Jurnal Elsyakhshi* STAI Solok Nan Indah, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 47-56.

Barat tersebut mengulas tentang penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari hasil hubungan syubhat, baik hubungan syubhat akad atau syubhat perbuatan, serta akibat hukumnya jika ayah biologis yang menjadi wali nikah anak syubhat tersebut. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa: "anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Namun dalam konteks *waṭ'i* syubhat tentu saja terdapat perbedaan. Anak yang lahir sebab *waṭ'i* syubhat tetap dapat memiliki nasab dengan ayah biologisnya, dan memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam hubungan akad yang sah, seperti ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir sebab *waṭ'i* syubhat. Wali nikah anak *waṭ'i* syubhat berbeda dengan wali nikah anak zina. Dilihat dari cara percampurannya, jika *waṭ'i* syubhat terjadi percampuran karena adanya kesalahpahaman bahwa laki-laki dan perempuan tersebut adalah pasangan yang sah. Sedangkan zina terkadang ada kesepakatan atau suka sama suka, namun mereka menyadari bahwa antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada yang mengesahkan hubungan intim tersebut. Maka wali nikah anak syubhat yaitu ayah biologisnya apabila anak tersebut lahir setelah enam bulan setelah *dukhūl* (hubungan seksual).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa belum terdapat pembahasan atau penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Analisis Wali Nikah dan Hak Waris Bagi Anak Hasil Hubungan *Waṭ'i* Syubhat Perspektif Imām al-Nawawī”.

## E. Kerangka Teori

### 1. Wali Nikah

Pengertian wali secara bahasa berasal dari kata *al-walī* (الولي) dengan bentuk kata jamak *auliyā`* (أولياء) yang memiliki arti pelindung, seseorang yang dipercaya, dan penolong. Secara istilah wali merupakan orang yang memiliki hak dan berkuasa atas orang yang berada di bawah perwaliannya untuk melakukan perbuatan hukum. Wali terdapat dua macam, wali yang bersifat umum yakni berkenaan dengan banyak orang dalam suatu wilayah atau negara, dan wali yang bersifat khusus berkaitan dengan seseorang dan harta benda.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan membahas wali yang bersifat khusus terhadap seseorang yaitu perwalian dalam perkawinan.

Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>16</sup> Dasar hukum terkait wali nikah diatur dalam KHI pasal 19 sampai dengan pasal 23.

---

<sup>15</sup> Abber Hasibuan, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ashlah*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 3.

<sup>16</sup> Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari beberapa pengertian wali yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah adalah orang yang berhak melakukan akad nikah mewakili mempelai wanita, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah, jika tanpa wali maka akad nikah yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

Menurut Abdurrahmān al-Jazīrī dalam Kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* juz 4 disebutkan bahwa:

ما يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه<sup>17</sup>

Wali nikah ada dua macam, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mempelai wanita. Jika wali nasab tidak ada maka dapat digantikan dengan wali hakim. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali yaitu laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan adil.<sup>18</sup>

## 2. Hukum Kewarisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syaikh Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* ...hlm. 29.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>19</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.



Secara umum, waris merupakan peralihan hak kepemilikan harta benda (*tirkah*) dari orang yang telah wafat kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>20</sup>

Unsur-unsur hukum waris ada tiga yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Sebab-sebab orang menerima waris karena terdapat hubungan antara *muwaris* dan ahli waris. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan nasab, perkawinan, *walā'* dan hubungan seagama. Namun ada beberapa kondisi pada ahli waris yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak dapat menerima warisan. Hal tersebut karena ada sebab-sebab penghalang kewarisan yaitu perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama.<sup>21</sup>

### 3. *Waṭ'i Syubhat*

*Waṭ'i syubhat* merupakan frasa yang terdiri dari dua kata yang memiliki arti yang berlainan. Kata "*waṭ'i*" bermakna percampuran atau senggama, sedangkan "syubhat" artinya sesuatu yang status hukumnya belum pasti atau masih samar.<sup>22</sup> Yang dimaksud *waṭ'i syubhat* ialah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, namun keduanya salah persangkaan dan menganggap bahwa yang disetubuhi adalah suami atau istrinya sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Deni Putra, "Hak Waris Anak dari *Waṭ'i Syubhat*...", hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Wadzurya, 1989), hlm. 571.

<sup>23</sup> Rohaldi Fitrianda, "Iddah *Waṭ'i Syubhat* Menurut Mazhab Syāfi'ī", *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh* 2017, hlm. 6.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan sumber studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang menghasilkan data deskriptif menggunakan literatur atau sumber-sumber kepustakaan.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena hubungan *waṭ'i* syubhat khususnya terkait akibat hukum dari anak yang lahir dari hubungan tersebut seperti wali nikah dan hak waris. Adapun studi kepustakaan bersumber dari kitab-kitab fikih karya Imām al-Nawawī dan literatur-literatur yang relevan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang objek penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis memaparkan konsep *waṭ'i* syubhat dan menjelaskan implikasinya terhadap hak-hak anak yang lahir sebab *waṭ'i* syubhat berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Penerbit Zaini, 2023), hlm. 15.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal, yaitu hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam nas.<sup>26</sup> Konteks dalam penelitian ini berkaitan dengan penggalian hukum mengenai wali nikah dan hak waris bagi anak syubhat berdasarkan nas dan pendapat ahli hukum Islam yang dalam penelitian ini menggunakan pendapat Imām al-Nawawī

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan penulis dari objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah kitab fikih karya Imām al-Nawawī yaitu *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* dan *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang memberikan penjelasan untuk menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2007), hlm. 149.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penulis akan membaca, menganalisis, dan mengolah informasi yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang garis besar pada tiap-tiap bab dengan tujuan untuk memberikan struktur yang jelas dan terorganisir dalam menyajikan informasi penelitian yang dilakukan agar tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

*Bab Pertama*, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, membahas tinjauan umum yang akan diuraikan ke dalam tiga sub pembahasan: Pertama, membahas gambaran umum wali nikah yang meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, kedudukan dan tujuan wali nikah, syarat-syarat wali nikah dan macam-macam wali nikah. Kedua, membahas tinjauan umum hukum waris yang mencakup pengertian hukum waris, unsur-unsur hukum

waris, sebab-sebab orang mewarisi, dan faktor penghalang kewarisan. Ketiga, tinjauan umum *waṭ'i* syubhat yang meliputi pengertian *waṭ'i* syubhat, macam-macam *waṭ'i* syubhat, sebab tetapnya *waṭ'i* syubhat, akibat hukum *waṭ'i* syubhat.

*Bab Ketiga*, menjelaskan pemikiran Imām al-Nawawī terkait wali nikah dan hak waris bagi anak syubhat yang terdiri dari tiga sub bab: pertama, meliputi profil, keluarga, guru-guru, dan karya Imām al-Nawawī. Kedua, menjelaskan pandangan Imām al-Nawawī tentang wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat. Ketiga, berisi dalil dan metode *istinbāṭ* hukum Imām al-Nawawī dalam menetapkan wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat

*Bab Keempat*, berisi analisis normatif dari rumusan masalah dalam penelitian ini terkait wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat dalam perspektif Imām al-Nawawī.

*Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran. Kemudian dilampirkan daftar pustaka sebagai referensi dari penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Waṭ'i* syubhat menurut Imām al-Nawawī merupakan hubungan senggama karena kesalahan seperti seseorang yang mendapati seorang wanita di tempat tidurnya, lalu dia menyetubuhinya karena mengira bahwa wanita tersebut adalah istrinya atau budaknya, namun pada kenyataannya adalah orang lain. Persetubuhan syubhat semacam ini tidak halal dan tidak haram serta tidak dikenai hukuman had karena bukan termasuk zina.
2. Hasil analisis normatif tentang wali nikah dan hak waris bagi anak hasil hubungan *waṭ'i* syubhat menurut perspektif Imām al-Nawawī menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil *waṭ'i* syubhat. Anak yang lahir sebab hubungan *waṭ'i* syubhat memiliki hak-hak seperti hak perwalian nikah dan hak waris yang tetap diakui. Wali nikah anak syubhat dikaitkan kepada ayah biologis atau orang yang *mewaṭ'i* ibunya jika lahir enam bulan *ba'da dukhūl*. Sedangkan terkait kejelasan nasab, anak syubhat tetap dinisbatkan kepada ayahnya atau laki-laki yang *mewaṭ'i* ibunya secara syubhat. Oleh karena itu, anak yang lahir sebab *waṭ'i* syubhat tetap

memiliki hak waris sebagaimana anak pada umumnya karena secara hubungan nasab tetap dikaitkan kepada ayah biologisnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya penelitian-penelitian terkait pendapat hukum ulama konvensional perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini bermanfaat sebagai sarana untuk memperkaya kepustakaan pada fakultas syari'ah tentang kajian pendapat ulama, juga menjadi bahan referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat luas pada umumnya. Bagi mahasiswa yang akan meneliti topik terkait di masa mendatang dapat memahami secara mendalam agar dapat menganalisis data dengan hasil yang aktual dan akurat.
2. Pembahasan dalam penelitian ini baik dari segi isi maupun segi penulisan, tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun kepada para pembaca. Semoga pada penelitian-penelitian yang akan datang dapat berkembang dan mampu melengkapi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2015.

### B. Hadis

Ahmad, Imām. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Riyāḍ: Dār al-Salām. 2013.

Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyāḍ: Maktāb al-Ma'ārif. 1997.

Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyāḍ: Dār Ṭaybah. 2006.

### C. Fikih/Usul Fikih

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. cet. ke-8. Jakarta: Prenada Media. 2008.

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media. 2008.

Al-Aṭṭār, 'Alauddīn bin. *Tuḥfat at-Ṭālibīn*. dicetak bersama kitab *al-Ījāz fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud as-Sajastānī*. Amman: Dār al-Aṣāriyyah. 2007.

Al-Baihaqī, Abu Bakar Ahmad bin Husain. *Ma'rifah al-Sunan wa al-Āṣār*. Juz 13. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Bugā, Mustafā Dīb. *At-Taḥḥib fī Adillat Matan al-Gayāt wa at-Taqrīb al-Masyhūr bi Matan Abī Syujā' fī al-Fiqh asy-Syāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Mustafā. 2009.

Al-Jazīrī, Syaikh Abdurrahmān. *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2002.

Al-Mahāmili, Abī al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Ḍabī. *al-Lubāb fī al-Fiqh asy-Syāfi'ī*. Madinah: Dār al-Bukhārī. 1416 H.



- Al-Māwardī, Abī Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Habīb. *al-Hāwī al-Kabīr*. Juz 9. Cet. ke-1. Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah. 1994.
- Al-Nawawī, Imām. *Al-Majmū’ Syarḥu al-Muḥaẓẓab*. Jedah: Maktabah al-Irsyād. 23 Juz.
- \_\_\_\_\_. *Terjemah Rauḍah al-Ṭālibīn*. Alih bahasa H. Muhyiddin Mas Rida dkk., Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī. 1991. 12 Juz.
- As-Sakhāwī, Syamsuddīn Muhammad Bin Abdur Rahmān. *al-Manhal al- ‘Aẓb ar-Rawī fī Tarjamati Quṭbi al-Auliya’ al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah. 2005.
- Asy-Syāfi’ī, Imām. *Al-Umm*. Juz 7. Beirut: Dār al-Ma’rifah. 1972. 4 Juz.
- \_\_\_\_\_. *ar-Risālah*., Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah.
- Asy-Syarqāwī, Abdullah. *Hāsyiyatu asy-Syarqāwī alā Syarhi at-Tahrīr*. Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah. 1332 H. 4 Juz.
- ‘Audah, Abdul Qādir. *Al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi. 2 Juz.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr. 1989. 10 Juz.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011. 10 Juz.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Kementerian Agama Kuwait. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Cet ke-1. Kuwait: Dār al-Shofwah. 1992. 45 Juz.
- Mugniyah, Muhammad Jawād. *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Khamsah*. Beirut: Dār al-Tiyār al-Jadīd. 2008.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan. 1994.

Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. cet. ke-1. Makassar: Alauddin University Press. 2013.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mausūah Fiqih Umar bin Khattāb*. Alih bahasa M. Abdul Mujieb. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Salman S., Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2002.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2009.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **E. Jurnal**

Hasibuan, Abber. "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Al-Ashlah*, Vol. 1. No. 2. 2017.

Jalil, Husni A. & Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafī dan Mazhab Syafi'i)". *Media Syari'ah*. Vol. 22. No. 1. 2020.

Mualimin. "Konsep Fitrah Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 8. No. 11. 2017.

Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia". *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. Edisi I. 2021.

Pusvita, Sari. “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. 2018.

Rakieb, Abdur. “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah”. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 5. No. 2. 2021.

Tarantang, Jefry. “Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah di Zaman Modern”, *Jurnal Ahkam*. Vol. 10. No. 1. 2022.

#### **F. Data Elektronik**

“Biografi Ringkas Imām Nawawi”, dalam internet website <https://muslim.or.id/671-biografi-ringkas-Imām-nawawi.html>, diakses pada 4 Juli 2024.

“Menolak Keburukan Dan Mengambil Kebaikan”, <https://www.alkhoirot.org/2020/01/menolak-keburukan-dan-mengambil-kebaikan.html#2> diakses pada 10 Mei 2024.

Pondok Pesantren Darut Tauhid. “Sebab Amalan Tidak Tercatat”. <https://www.daaruttauhid.org/sebab-amalan-tidak-tercatat/> diakses pada 2 Mei 2024.

Tim Humas Universitas Islam An-Nur Lampung, “Sebab-Sebab Seseorang Mendapatkan Warisan”, edisi 22 November 2022 dalam <https://an-nur.ac.id/sebab-sebab-seseorang-mendapatkan-warisan/> diakses pada 17 Maret 2024

#### **G. Lain-lain**

Athoillah, M. Almas. “Studi Komparatif Pandangan Imām An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir”. Skripsi IAIN Purwokerto. 2020.

Baihaqi, M. Hesma. “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Keabsahannya Diragukan (Studi Kasus Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan Nomor : 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg),” *Skripsi Universitas Gadjah Mada*. 2016.

Fitrianda, Rohaldi. “Iddah *Waṭ’i* Syubhat Menurut Mazhab Syafi’i”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. 2017

- Husnah, Misbaitul. “Penerapan Kriteria Adil Bagi Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum”. *Skripsi* UIN Mahmud Yunus. 2022.
- Indra, Nasrul. “Hukum Sutrah dalam Shalat menurut Imām an-Nawawī dan Imām asy-Syaukānī”, *Skripsi* UIN Imām Bonjol Padang. 2018.
- Lukita, Hendra. “Nasab Anak Hasil *Waṭ’i* Syubhat dalam Perspektif Imām Syāfi’r”. *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Manḍūr, Ibnu. *Lisānul ‘Arab*. Kairo: Dār al-Ma’ārif. 1990.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa. 2007.
- Putra, Deni. “Hak Waris Anak dari *Waṭ’i* Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Penerbit Zaini. 2023.
- Saidin, “Konsep Adab Guru dalam Kitab *Adāb ‘Ālim wal Muta’allim* Karya Imām Nawawī”, *Skripsi* IAIN Ambon. 2022.
- Saputra, Rimo Ari. “Praktek Hukum Waris Adat Di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri” *Skripsi* IAIN Kediri. 2020.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2007.
- Uljannah, Fadila. “Status Nasab Anak Hasil Hubungan *Waṭ’i* Syubhat dalam Perspektif Ulama Fikih”. *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2023.
- Umayah, Siti. “Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Wadzurya. 1989.